



PUTUSAN
Nomor 2275 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCHAMAD ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 002, RW 001, Desa Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS (YPP 17)**, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Ir. Muhammad Barori, M.Si. dan Drs. Hastowiyono, M.S., berkedudukan di Jalan Timoho, Nomor 317, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyandi Mulkan, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pakuningratan Nomor 14, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017;
2. **BEDA SAKTI RINHARDJANTO, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Sonosewu Dk VI, RT 11, RW 16, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
3. **NYONYA RIN HARNANI RIDWAN**, bertempat tinggal di Bekelan Dk II Kersan, RT 01, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
4. **Dra. MARCELLA RIEN HARTATI**, bertempat tinggal di Perum Blok III, Jalan Rajawali S.54 Kramat, RT

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019



004, RW 16, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean,
Kabupaten Sleman,

5. AGATHA RINHARJANI, B.sc, S.I.P.,
bertempat tinggal di Perum Sonosewu Baru Dk VI, RT 11,
RW 19, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul,

6. JUSTINA RINHARJANTI, S.E., bertempat
tinggal di Perum Sonosewu Baru, Nomor 434 Dk VI, RT 11
RW 16, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul,

kelimanya (Nomor 2 sampai dengan 6) merupakan ahli
waris Drs. Bonaventura Harjono,

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan Sita Jaminan adalah Pelawan yang beriktikad baik, jujur dan menurut hukum harus dilindungi;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 9 Januari 2013, terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;

Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

4. Menghukum Terlawan Sita Jaminan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Menyatakan putusan perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sepatutnya yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah hakim pemeriksa perkara peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Pelawan tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

3. Adanya 2 (dua) upaya hukum yang dilakukan Pelawan, bahwa Pelawan selain melakukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt, Pelawan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2017/PN Btl yang mana materinya patut diduga sama;

4. Gugatan Pelawan dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu Pelawan tidak menyertakan Sdr. Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Banyumas dan ahli waris pengganti dari almarhumah Ny. Margaretha Rinharjati (nama sebenarnya Ny. Modesta Rinharjati) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana bersangkutan sebelumnya adalah termasuk pihak juga yang melakukan jual beli atas objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan Penyita mengajukan perlawanan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012, atas tanah dan bangunan Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas 5558 m², sesuai Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh Prian Ristianto, S.H., Notaris di Purwokerto, yang mana telah juga disahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt tertanggal tanggal 9 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013;
3. Menyatakan sah secara hukum yakni penyelesaian kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Akta Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015 tentang surat pernyataan penerimaan uang pembayaran yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Purwokerto;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli beriktikad baik, yang sepatutnya mendapatkan perlindungan atas hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau kepada siapapun yang menguasai untuk menyerahkan asli Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), luas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun, untuk kemudian selanjutnya dilakukan proses perubahan balik nama pemilik yang semula atas nama alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono, diganti menjadi baik atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri maupun kepada pihak lain melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan apabila Tergugat Rekonvensi atau siapapun tidak menyerahkan sertifikat dimaksud secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka memberikan kuasa sekedar untuk menerbitkan sertifikat pengganti dan mencantumkan nama baik atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri maupun kepada pihak lain sebagai pemilik dalam sertifikat tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dikabulkan sebagian oleh
Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN
Pwt tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan Sita Jaminan adalah Pelawan yang beriktikad baik, jujur dan menurut hukum harus dilindungi;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;

Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 9 Januari 2013, terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;

Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 451/PDT/2018/PT SMG tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 451/PDT/2018/PT SMG *juncto* Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/ Terlawan Penyita;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 451/PDT/2018/PT SMG tertanggal 30 November 2018 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tertanggal 4 Juli 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan pelawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012 atas tanah dan bangunan Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas 5558 m², sesuai Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh Prian Ristianto, SH, Notaris di Purwokerto, yang mana telah juga disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt, tanggal 9 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013;
3. Menyatakan sah secara hukum yakni penyelesaian kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015 tentang surat pernyataan penerimaan uang pembayaran yang dibuat oleh Prian Ristianto, S.H., Notaris di Purwokerto;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli beriktikad baik, yang sepatutnya mendapatkan perlindungan atas hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau kepada siapapun yang menguasai untuk menyerahkan asli sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), luas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun, untuk kemudian selanjutnya dilakukan proses perubahan balik nama pemilik yang semula atas nama alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono diganti menjadi baik atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri maupun kepada pihak lain melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan apabila Tergugat Rekonvensi atau siapapun tidak menyerahkan sertifikat dimaksud secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka memberikan kuasa sekedar untuk menerbitkan sertifikat pengganti dan mencantumkannya nama baik atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri maupun kepada pihak lain sebagai pemilik dalam sertifikat tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M.374/Bmj sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2984/1994 tanggal 13 Agustus 1994 luas 5.558 m² yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta adalah milik Pelawan dapat dibenarkan karena berdasarkan Rapat Penyerahan Pengelolaan Yayasan Pendidikan tanggal 21 April 2011 yang kemudian dibuat Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2011, bahwa nama Bonaventura Hardjono hanya dipinjam namanya untuk proses administrasi yayasan;

Bahwa dengan demikian, tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono terbukti milik Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (Pelawan);

Bahwa ahli waris dari Doctorandus Bonaventura Hardjono tidak memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa, sehingga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt dalam sengketa antara Terlawan Penyita melawan Terlawan Tersita harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOCHAMAD ZAKARIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHAMAD ZAKARIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)